

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI**



OLEH:

M. RAIHAN ASYIFA DIAS

NIM 502021013

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

M.Raihan Asyifa Dias

502021013


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

Pembimbing II



Indrajaya, SH.,MH
NBM /NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



H. Yudistira Rusydi S.H.,M.Hum
NBM /NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI :TANGGUNG JAWAB HUKUM BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM TERHADAP SATWA YANG
DILINDUNGI**



NAMA : M. RAIHAN ASYIFA DIAS
NIM : 502021013
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum**
- 2. Indrajaya, SH.,MH**

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, SH.,MH

2. Dr. H. Erti Salia, SH.,MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum

NBM/NIM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1**

**NAMA : M. RAIHAN ASYIFA DIAS
NIM : 502021013
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM TERHADAP SATWA YANG
DILINDUNGI**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

Pembimbing II


Indrajaya, SH.,MH
NBM /NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Palembang




Yudistira Rusydi S.H. M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Raihan Asyifa Dias

NIM : 502021013

Email : worehan@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, April 2025

Rp.

M. Raihan Asyifa Dias

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

۞ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (Q.S Al-Baqarah: 216)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk "Ayah dan Umi tercinta" Terimah Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan*
2. *Buat Kakek Dan Nenek Ku Terimah Kasih Atas Doa Dan Dukungan nya*
3. *Buat Orang Terdekat dan Tersayang*
4. *Buat Teman-teman Seperjuangan ku*
5. *Buat Almamater Ku*

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : M. Raihan Asyifa Dias
NIM : 502021013
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 19 Februari 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komplek Kota modern sriwijaya Jl. Kadir Tkr Blok A6 NO 23
No Telp : 085161131902
Email : worehan@gmail.com
No Hp : 085161131902
Nama Ayah : Budia Artisyal, SH
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Alamat : Komplek Kota modern sriwijaya Jl. Kadir Tkr Blok A6 NO 23
No. Hp : 082371310868
Nama Ibu : Asmidarwati, S.E
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komplek Kota modern sriwijaya Jl. Kadir Tkr Blok A6 NO 23
No. Hp : 081270890448
Wali :-

Riwayat Pendidikan*)

Tk : Tk Dharma Wanita
SD : SD Negeri 199/III Sungai Tutung
SMP : MTSN MODEL Kota Sungai Penuh
SMA : SMAN 1 Kota Sungai Penuh

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI

M. RAIHAN ASYIFA DIAS

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki iklim tropis yang mendukung kehidupan berbagai jenis flora dan fauna. Namun, seiring perkembangan zaman, kekayaan alam termasuk spesies langka dan dilindungi mulai terancam akibat ulah manusia. Satwa yang masuk dalam kategori dilindungi memiliki status hukum khusus berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menangani satwa yang dilindungi dan Untuk mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan satwa liar. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Tanggung jawab hukum Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Satwa yang dilindungi dan (2) Bagaimana Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Satwa yang dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemeliharaan ilegal satwa yang dilindungi. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Balai Konservasi Sumber Daya Alam bertanggung jawab atas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk mengawasi peredaran serta pemeliharaan satwa liar yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, BKSDA memiliki tanggung jawab hukum dalam tiga aspek utama yaitu preventif, represif, dan restoratif.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Satwa Dilindungi.

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY OF THE NATURAL RESOURCES CONSERVATION AGENCY FOR PROTECTED WILDLIFE

M. RAIHAN ASYIFA DIAS

Indonesia is a country rich in natural resources and possesses a tropical climate that supports the life of various species of flora and fauna. However, along with the passage of time, this natural wealth—including rare and protected species—has become increasingly threatened due to human activities. Wildlife classified as protected is granted a special legal status under prevailing regulations in Indonesia, one of which is Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems. This study aims to analyze and understand the legal foundations that govern the authority and responsibility of the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) in handling protected wildlife, as well as to examine the implementation of laws and regulations related to wildlife protection. The issues discussed in this research are: (1) What is the legal responsibility of the Natural Resources Conservation Agency regarding protected wildlife? and (2) What forms of supervision are carried out by the Natural Resources Conservation Agency over protected wildlife? This research employs a normative legal method with a statutory approach. The Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) plays a crucial role in monitoring and enforcing the law against criminal acts involving the illegal keeping of protected wildlife. As an agency under the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), BKSDA is responsible for the conservation of biological natural resources and their ecosystems, including monitoring the distribution and maintenance of protected wildlife in accordance with applicable laws and regulations. In carrying out its duties, BKSDA bears legal responsibility in three main aspects: preventive, repressive, and restorative.

Keywords: *Legal Responsibility, Natural Resources Conservation Agency, Protected Wildlife*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI".

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Hj. Abdul Hamid Usman, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi S.H., M.Hum Wakil Dekan I dan Ibu Dr.Khalisa Hayyatudin, S.H.M.Hum Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.M.H selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Harda, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I dan bapak Indrajaya,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-araha dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH.SP.N.,MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ungkapan terimakasih dan penghargaan kepada ayah ku Budia Artisyal, SH Yang selalu memeberikan motivasi, bimbingan, dan telah menjadi panutan dalam mendapatkan gelar ini.

9. Umi tercinta Asmidarwati, S.E yang selalu mendoakan ku dan menjadi support system kehidupan ku.
10. Adik ku M. Rafif Musyafa Dias yang selalu membantu dan memberi semangat.
11. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Haifa Nida Firdausa yang selalu menemani penulis dari awal pembuatan proposal hingga selesai, serta selalu menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.
13. Serta teman – teman saya yang selalu membantu dan menemani dimasa perkuliahan.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.
15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan telah berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri..

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu 'alaikum Wr.Wb

Palembang, April 2025
Penulis,



M. Raihan Asyifa Dias
NIM : 502021013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDSK PLAGIASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	5
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
E. KERANGKA KONSEPTUAL	7
F. REVIEW STUDI TERDAHUU YANG RELEVAN	9
G. METODE PENELITIAN	11
H. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TANGGUNG JAWAB HUKUM	
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	15
2. Prinsip Prinsip Tanggung Jawab Hukum	17
B. TINDAK PIDANA	
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	23
3. Subjek Tindak Pidana	24
4. Jenis Jenis Tindak Pidana	24
C. BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
1. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam	26
2. Tugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam	27
3. Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam	28
4. Asas, Tujuan, Dan Tanggung Jawab Konservasi Sumber Daya Alam	30

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMELIHARAAN SATWA YANG DILINDUNGI SECARA ILEGAL	
1. Pengertian Satwa.....	31
2. Faktor Faktor Penyebab Berkurangnya Satwa Yang Dilindungi.....	32
3. Dasar Hukum Perlindungan Satwa Di Indonesia	34
4. Pengertian Pemeliharaan Satwa Secara Ilegal.....	34
5. Bentuk Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Secara Ilegal	35

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. TANGGUNG JAWAB HUKUM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI	
1. Kedudukan Dan Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Konservasi Satwa Liar.....	37
2. Dasar Hukum Larangan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Secara Ilegal	38
3. Bentuk Tanggung Jawab Hukum BKSDA Terhadap Satwa Dilindungi.....	39
4. Tantangan Yang Dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Hukum.....	43
5. Upaya Penguatan Tanggung Jawab Hukum Balai Konservasi Sumber Daya Alam	44
B. PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI	
1. Bentuk Pengawasan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam	47
2. Mekanisme Pengawasan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam	49
3. Hambatan Dalam Pengawasan	50
4. Evaluasi Dan Dampak Pengawasan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam	52

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	55
B. SARAN	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Indonesia juga banyak memiliki keuntungan dengan kondisi iklimnya, dimana banyak jenis flora dan fauna yang dapat hidup di iklim yang dimiliki Indonesia. Salah satu iklim yang dimiliki Indonesia yaitu iklim tropis karena Indonesia terletak digaris khatulistiwa tepatnya diantara 6°LU - 11°LS dan 9°BT - 141°BT yang mendukung kehidupan banyak jenis flora dan fauna untuk hidup berkembang biak, dengan cuaca yang tidak ekstrim dan kondisi siang dan malam yang teratur. Seiring berkembangnya zaman kekayaan alam termasuk spesies langka dan yang dilindungi, mulai terkikis oleh ulah manusia.

Tanggung jawab berarti menyadari perilaku sendiri dan konsekuensi dari tindakan sendiri, baik disengaja maupun tidak. Bertanggung jawab juga berarti mengambil tindakan sebagai respons terhadap pengetahuan tentang tanggung jawab sendiri. Hans Kelsen berpendapat dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum bahwa menanggung beban hukuman atas tindakan yang bertentangan satu sama lain adalah bentuk pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan.¹

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap generasi. Tindakan yang merusak kawasan

¹ Dina Diana Al Djaidi, 'Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum , Influencer , Review Produk , Dan Media', 2022, hlm 13.

Perlindungan alam atau melanggar peraturan mengenai perlindungan satwa yang dilindungi dapat dikenakan hukuman berat, berupa penjara maupun denda. Hukuman berat ini diperlukan karena kerusakan atau kepunahan salah satu elemen sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, yang tidak dapat diukur dengan materi, dan pemulihannya ke kondisi semula tidak mungkin dilakukan.²

Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian terhadap hewan yang dilindungi.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian penting dari kekayaan alam Baik secara individu maupun bersama-sama, mereka memiliki fungsi penting dalam membentuk lingkungan hidup yang tidak dapat digantikan. Karena sifatnya yang esensial dan perannya yang vital bagi kehidupan manusia.³

Kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aturan-aturan apa saja yang menyangkut tentang hewan- hewan yang dilindungi dan tidak boleh untuk dipelihara (dilindungi), hewan langka dilarang untuk dibunuh,

² Renaya O; Karisoh, Fernando;Tangkere, Imelda Karen Sasialang, 'Penyidikan Terhadap Satwa Yang Dilindungi Sesuai Dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, vol 12, 2023, hlm 2.

³ Karen Sasialang, 'Penyidikan Terhadap Satwa Yang Dilindungi Sesuai Dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya' *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, Vol 12.5 2023, hlm 2

dipelihara, ditangkap, atau diperdagangkan, dengan tujuan melindungi kelangsungan hidup mereka dari ancaman kepunahan.⁴

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang :

- a) Mengambil satwa dilindungi dalam keadaan hidup, menyakiti, membunuh, menyimpan, memiliki, merawat, memindahkan, dan menjualnya,;
- b) kepemilikan, perawatan, pengangkutan, dan perdagangan satwa dilindungi yang telah mati;
- c) Memindahkan satwa langka dari satu wilayah Indonesia ke wilayah lain, bahkan ke negara lain, tidak dapat diterima;
- d) Memporniagakan, memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain dari satwa yang dilindungi, serta barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut;
- e) Pengambilan, penghancuran, perusakan, perdagangan, penampungan, atau kepemilikan sarang dan telur satwa langka.⁵

Konservasi turut berperan serta dalam memastikan bahwa sistem ekologi, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati tetap lestari untuk generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan tetap

⁴ Rudika Zulkumardan and Ainal Hadi, 'Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol 1. 2017, hlm 44.

⁵ Said Abdullah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi', *Jurnal Legalitas*, vol 8, 2016, hlm 48.

menjaga ketersediaannya dan meningkatkan mutu serta nilai keanekaragamannya, merupakan tujuan konservasi sumber daya alam hayati, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Menyediakan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan mendatang merupakan bagian dari konservasi.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk memikirkan konservasi :

1. Konservasi didefinisikan sebagai praktik pemanfaatan sumber daya alam secara luas dan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Konservasi yang kedua adalah alokasi waktu siang hari yang optimal secara sosial.
3. Konservasi meliputi pengelolaan udara, air, tanah, mineral, dan organisme hidup, termasuk manusia, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Manajemen ini mencakup berbagai kegiatan seperti survei, penelitian, administrasi, pelestarian, pendidikan, pemanfaatan, dan pelatihan.
4. Pelestarian sumber daya hayati untuk kepentingan generasi mendatang dikenal sebagai konservasi.⁶

⁶ Joko Christanto, 'Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan', *Konservasi Sumber Daya ALam*, 2020, hlm 1-29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah berikut ini menjadi dasar penelitian :

1. Bagaimana Tanggung jawab hukum Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Satwa yang dilindungi ?
2. Bagaimana Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Satwa yang dilindungi ?

C. Ruang Lingkup

Berkenaan dengan objek yang diteliti dan untuk mempersempit fokus masalah yang akan dibahas, penelitian ini akan di fokuskan pada Tanggung jawab hukum BKSDA dalam menindak pelanggaran terkait pemeliharaan hewan yang dilindungi meliputi penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan, termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada individu atau entitas yang tidak mematuhi peraturan tersebut mencakup denda atau hukuman pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta Peran dan fungsi BKSDA dalam mengawasi, memantau, dan merawat hewan yang dilindungi, khususnya di wilayah Kota Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai tanpa terkecuali dalam penelitian ini, adapun dalam tujuan yang ada dalam penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis dan memahami dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menangani satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan satwa liar.

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dan wawasan, serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dari penulis, terutama dalam bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi akademisi, praktisi, dan pihak-pihak terkait dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengatur variable-variabel dalam penelitian. Struktur ini memudahkan peneliti dalam memahami interaksi antar variabel.

Berdasarkan definisi tersebut, oleh karena itu diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa hal yang harus dijelaskan antara lain :

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *responsibility*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *verantwoordelijkheid* dikonsepsikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban”.⁷

- a. Tanggung Jawab Hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut:
- b. Membayar ganti rugi; dana atau
- c. Menjalankan pidana.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.899.

2. Tindak Pidana

Meskipun istilah "*strafbaar feit*" diartikan sebagai "perbuatan pidana," makna pasti dari istilah ini tidak didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah Latin "*delictum*," yang berarti "kejahatan," merupakan istilah umum untuk semua tindakan melawan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kejahatan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi karena alasan tersebut.⁸

3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan satwa, dan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang telah disebutkan. Namun, kenyataannya, BKSDA belum berfungsi secara optimal. Ini terlihat dari masih banyaknya isu yang muncul terkait dengan kelangsungan hidup satwa yang dilindungi.⁹

4. Satwa yang dilindungi

Semua makhluk liar, baik hidup maupun mati, dan semua bagian hewan tersebut yang dianggap dilindungi menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku dianggap sebagai hewan yang dilindungi.¹⁰

⁸ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cetakan pertama (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, hlm 47).

⁹ Angga Arif Hidayat, Nasrullah Nasrullah, and Beni Hidayat, 'Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, vol 3. 2024, hlm 588-596.

¹⁰ Zulkumardan and Hadi. 'Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol 1, 2017, hlm 44-53.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Oleh karena itu, table dibawah ini menyajikan temuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Nito Priantoro, Tami Rusli, Indah Satria (Jurnal Multilingual)	Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi ¹¹	Untuk memperjuangkan kelestarian jenis satwa yang dilindungi, Pemerintah telah mendirikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di bawah naungan Departemen Umum Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Salah satu fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah melaksanakan fungsi penyelidikan, perlindungan dan penjaminan keamanan satwa yang dilindungi baik di luar cagar maupun di dalam cagar. fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati..
2.	Angga Arif Hidayat, Nasrullah	Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam	BKSDA diharapkan aktif melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian satwa,

¹¹ Nito Priantoro and others, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla)*, *Jurnal Multilingual*, vol 4, 2024, hlm 13.

	, Beni Hidayat (Jurnal Locus : Penelitian & Pengabdian. Volume 3 No. 7 Juli 2024)	(BKSDA) dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta ¹²	agar masyarakat memahami dan menyadari pentingnya perlindungan satwa. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan konservasi, seperti program edukasi, pemantauan habitat, atau kegiatan pelestarian, diharapkan masyarakat akan lebih peduli dan berkomitmen terhadap pelestarian satwa. Partisipasi masyarakat yang aktif sangat penting karena perannya dapat menjadi mitra yang efektif dalam menjaga dan melindungi spesies satwa, serta membantu memastikan bahwa upaya konservasi berjalan dengan sukses. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa dapat membantu mengurangi risiko kepunahan dan kerusakan lingkungan
--	---	---	--

Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai referensi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Perbedaannya antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah;

1. Tanggung Jawab Hukum bagi Pelaku Perdagangan Ilegal Spesies yang Dilindungi merupakan studi terdahulu yang membahas topik tanggung

¹² Hidayat, Nasrullah, and Hidayat. 'Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta', *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, vol 3,2024, hlm 588-596.

jawab pidana bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan ilegal spesies yang dilindungi.

2. Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Peran BKSDA Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi di Yogyakarta” membahas tentang bagaimana peran dan kegiatan yang dilakukan oleh BKSDA dalam melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai Tanggung jawab hukum BKSDA terhadap pelaku tindak pidana memelihara hewan yang dilindungi, serta peran BKSDA dalam menindak pelanggaran terkait pemeliharaan hewan yang dilindungi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan mengenai serangkaian aktivitas, cara, prosedur, atau langkah-langkah yang akan diambil oleh peneliti untuk menjawab inti permasalahan dalam suatu penelitian. Proses ini harus dilakukan secara sistematis dan logis, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Sejalan dengan pembahasan masalah yang ada, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian berjudul

"Tanggung Jawab Hukum Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memelihara Satwa Yang Dilindungi Secara Ilegal," tujuan dari penelitian ini adalah memahami aspek hukum melalui kajian data yang diperoleh serta peraturan perundang-undangan yang relevan

b. Sumber Data

Terkait hal tersebut, Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari dua yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian diluar Undang-undang, seperti Diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, sumber online seperti situs web, jurnal, dan media massa yang relevan dengan objek penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus Hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan ini.

b. Study Dokumen (*documentary study*)

Study dokumen merupakan cara mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan

d. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara tekstual, kemudian diorganisasi dan disusun kembali dalam bentuk analisis kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan kesimpulan yang relevan dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang Tanggung jawab hukum Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap pemeliharaan hewan yang dilindungi di Kota Palembang.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap pemeliharaan hewan yang dilindungi di Kota Palembang.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi, yang mana berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta 1989)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cetakan pertama (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia, Bogor, 2005)
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (PT. Kencana, Jakarta 2006)
- Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)* (Pontianak 2006)
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua (SinarGrafika, Jakarta 2019,)
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, ed. by fifit fitri lutfianingsih, edisi pertama (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2014)
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta 2014)
- Prastyo, Teguh, *Hukum Pidana* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2006)
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Rineka Cipta, Jakarta 2010)
- Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*, Cetakan kedua (Penerbit Alumni, Bandung 1979)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama, Bandung 2008)

Undang-undang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Pasal 6 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Jurnal

Abdullah, Said, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi', *Jurnal Legalitas*, 8.2 (2016), pp. 48–72

Christanto, Joko, 'Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan', *Konservasi Sumber Daya ALam*, 2020, pp. 1–29

Dina Diana Al Djaidi, 'Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum , Influencer , Review Produk , Dan Media', 2022, pp. 13–42

Hidayat, Angga Arif, Nasrullah Nasrullah, and Beni Hidayat, 'Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3.7 (2024), pp. 588–96, doi:10.58344/locus.v3i7.2991

Karen sasialang, Renaya O; Karisoh, Fernando;Tangkere, Imelda, 'Penyidikan Terhadap Satwa Yang Dilindungi Sesuai Dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, 12.5 (2023)

Priantoro, Nito, Tami Rusli, Universitas Bandar Lampung, and Indonesia Author Corresponding, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla)*, *Jurnal Multilingual*, 2024, IV

Zulkumardan, Rudika, and Ainal Hadi, 'Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1.1 (2017), pp. 44–53

Abdullah, Said, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi', *Jurnal Legalitas*, 8.2 (2016), pp. 48–72

Adami Chazaw, 'OP CIT', p. 123

Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia, 2005)

Anselmus S. J. Mandagie, 'Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Crimen*, IX.2 (2020), p. 5362

Asti. Dian, "Perdagangan Satwa Ilegal Ada Di Sekitar Kita Begini Kondisinya," [Http://www.Mongabay.Co.Id/](http://www.Mongabay.Co.Id/), 2018

BKSDA, andre kordinator lapangan, 'HASIL WAWANCARA BERSAMA PETUGAS BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMSEL'

'BKSDA DIY, "Struktur BKSDA DIY'

<http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/10/Struktur_BKSDA_Yogyakarta.html>

C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 'Op.Cit', p. hlm. 41

Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (PT. Kencana, 2006)

Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)* (2006)

Dewi, Kadek Novita, I Nyoman Sugiarta, and Ketut Adi Wirawan, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka Yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/Pn Dps)', *Jurnal Preferensi Hukum*, 5.1 (2024), pp. 2746–5039, doi:10.55637/jph.5.1.8712.82-88

dinas lingkungan hidup semarang, '4 Dampak Kerusakan Alam Bagi Habitat Satwa Langka Yang Perlu Diwaspadai', *Wikipedia*, 2020

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 'Balai Konservasi Sumber Daya Alam', *Wikipedia*, 2024
<https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam>

Evi Hartanti, S.H., *Tindak Pidana Korupsi*, 2nd edn (SinarGrafika, 2019)

Feronica Gracia Leslie, Mella Ismelina Farma Rahayu, Fakultas, 'Tantangan Dalam Menerapkan Undang- Undang Perlindungan Satwa Di Indonesia', *Tantangan Dalam Menerapkan Undang- Undang Perlindungan Satwa Di Indonesia*, 11.8 (2023), pp. 1766–79

- Hidayat, Angga Arif, Nasrullah Nasrullah, and Beni Hidayat, 'Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3.7 (2024), pp. 588–96, doi:10.58344/locus.v3i7.2991
- Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan, '3 1,2,3', 10.April (2024), pp. 570–74
- Kekhususan, Program, Hukum Pemerintah, and Fakultas Hukum, 'BALI TERHADAP PENGGUNAAN GAJAH DALAM ATRAKSI', pp. 1–13
- Khairi, Fidela Aulia, and Hengki Andora, 'Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat', 6.3 (2024), pp. 9148–71
- Komang Gede Pramantara, I Made Minggu Widyantara, and I Wayan Arthanaya, 'Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali)', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.1 (2022), pp. 182–87, doi:10.22225/juinhum.3.1.4741.182-187
- kombes.Pol.Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M., and M.H. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., *Hukum Pidana*, ed. by M.H. fifit fitri lutfianingsih, S.H., 1st edn (Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- KSDAE, and Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 'Evaluasi Dan Pembinaan Izin Pemanfaatan TSL', 2020
<<https://ksdae.menlhk.go.id/info/7518/evaluasi-dan-pembinaan-izin-pemanfaatan-tsl.html>>
- LESTARI, B. FARHANA KURNIA, and PUTU HENDRA KARDILA, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelaku Penangkapan Penyus Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Ntb)', *Ganec Swara*, 17.2 (2023), p. 493, doi:10.35327/gara.v17i2.448
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, 'Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Pasal 1', 2016
- Qodriyatunz, Sri Nurhayati, 'Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi', *Kajian*, 15.3 (2010), pp. 551–77 <<http://hameedfinder.bloospot.com/2007/06/>>
- Rudika Zulkumardan, Ainal Had, 'Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya', *Jurnal Bidang Hukum Pidana Vol. 1*, 1 (2017), p. 43

- Saragih, D., Yusuf, A., & Adam, A, 'Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam.', *Usamus Journal of Public Administration*, 1 (2019), pp. 25–31
- Sasmita, Bambang, and A D I Putra, 'TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (STUDI KASUS DI INDRAGIRI HILIR)', 1990 (1990)
- Suardana, I N A, and I N Budiana, 'Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Bali', *UNES Law Review*, 5.3 (2023), pp. 6829–38 <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1562%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1562/1254>>
- Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*, Cet. II
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama, 2008)